



PUTUSAN

Nomor 1262/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Indra Hariadi, S.H., Sukira Novela, S.H., Wendy Bachtiar, S.H., Refinaldi, S.H. dan Ferry Herry Aldi, S.H., Advocat pada Law Firm "SHW's & Partner" yang beralamat di Jl. Paus No. 2C Pekanbaru - Riau, berdasarkan surat kuasa bertanggal 06 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 350/2017 tanggal 08 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jambi, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

Hal 1 dari 11 hal. Pts. No. 1262/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



### DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 07 September 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1262/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 08 September 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx H / xxxxxxxxxxxxxx M. yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini terdapat hubungan hukum yang sah dan masih terikat dalam pernikahan tersebut;
2. Bahwa di samping Pemohon sebagai Karyawan BUMN yang bertugas dan bekerja di Kantor Cabang Kota Pekanbaru, pada dasarnya semula Pemohon dan Termohon juga adalah masih sama – sama penduduk Kota Pekanbaru yang berdomisili di Pekanbaru, sehingga setelah menikah Pemohon dan Termohon kembali ke Pekanbaru dan tinggal di kota Pekanbaru lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, sampai tahun 2001;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Kabupaten Bintan Prop. Kepri lebih kurang selama 5 (lima) tahun, karena Pemohon pindah tugas ke Kantor Cabang BUMN yang berada di Batam/Tanjung Pinang sampai dengan tahun 2009.
4. Bahwa pada tahun 2009, Pemohon dan Termohon kembali mendapat promosi jabatan serta direkomendasikan untuk pindah tugas ke kantor Cabang di Kota Jambi Propinsi Jambi dikarenakan Pemohon dipindahtugaskan ke kantor Cabang di Kota Jambi sampai tahun 2013;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai keluarga layaknya dan dari perkawinannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu yang masing-masing bernama :

*Hal 2 dari 11 hal. Pts. No. 1262/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak Pertama Pemohon dengan Termohon (lk), 19 th, lahir di Pariaman, tanggal 01 November 1998;
  - 2) Anak Kedua Pemohon dengan Termohon (pr), 13 th, lahir di Pekanbaru, tanggal 13 Juni 2004;
  - 3) Anak Ketiga (lk), 11 th, lahir di Pariaman, tanggal 03 November 2006;
- sesuai Akta Kelahiran masing - masing anak dan sesuai pula dengan yang terdaftar dalam Kartu Keluarga No. 1571072011090004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, meskipun terkadang sering juga ada permasalahan-permasalahan kecil namun Termohon masih bisa diberi pengertian dan masih bisa Pemohon ma'afkan;
  7. Bahwa setelah anak pertama dan kedua lahir, antara Pemohon dengan Termohon makin sering cekcok dan sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami Termohon dan selaku kepala keluarga, dengan kata - kata kasar Termohon sering melecehkan posisi pekerjaan Pemohon karena Gaji Pemohon kecil, bahkan Termohon suka menghina Pemohon dan keluarga Pemohon dengan mengatakan Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, yang mana hal tersebut dibuktikan Termohon dengan tidak datangnya keluarga/Termohon ke rumah Pemohon sewaktu orang tua Pemohon meninggal dunia pada bulan Agustus 2017 yang lalu.
  8. Bahwa sekira pada tahun 2013, terjadi lagi perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sewaktu Pemohon mendapat promosi jabatan dan dipindahtugaskan kembali ke Kantor Cabang Pekanbaru, namun Termohon menolak dan tidak bersedia pindah mendampingi Pemohon, dengan alasan yang sama yaitu karena masalah gaji Pemohon, terlebih - lebih setelah Termohon memiliki penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) di RS Jambi, Termohon semakin tidak peduli dengan Pemohon;
  9. Bahwa pada tahun 2014 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak mau pindah ke Pekanbaru karena

Hal 3 dari 11 hal. Pts. No. 1262/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



alasan tidak mau meninggalkan pekerjaannya sebagai Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) di RS Jambi meskipun Pemohon telah berusaha mencari tempat kerja baru di Kota Pekanbaru, meskipun pekerjaan dan posisi yang Pemohon tawarkan tersebut sama jenis dan posisinya yaitu sebagai Bidan (PTT/honor) di RS/Puskesmas, namun usaha Pemohon tersebut tidak dihargai Termohon dan bahkan setiap Pemohon pulang ke kota Jambi untuk menemui anak – anak dan Termohon namun kedatangan/kepulangan Pemohon tersebut selalu disambut dengan pertengkaran dan cekcok yang setiap pertengkaran Termohon selalu emosional dan tidak terkontrol dengan sering menghina dan mempermalukan Pemohon di depan anak-anak dengan berkata - kata kotor seperti Kaling ..... !! (panggilan/hinaan kepada Pemohon yang berkulit gelap/hitam), Anjing Kau.....!!, Babi Kau..... !!, dan bahkan Termohon mengancam Pemohon jika ingin cerai Termohon akan menandatangani seluruh surat cerai yang diajukan jikalau perlu sampai 10 lembar pun akan Termohon tanda tangani, yang mana semua sikap Termohon tersebut sangat melukai hati Pemohon;

10. Bahwa puncak kekecewaan Pemohon yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah ketika masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri Syawal 1438 H/ Juni 2017 M, keluarga Termohon (diantaranya Orang Tua Termohon, Saudara Termohon, Kakak Ipar Termohon dan lain lainnya) bersama Termohon datang ke rumah kediaman Orang Tua Pemohon, yang beralamat di Jalan Fajar III No. 3 Kel. Labuhbaru Kec. xxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, untuk silaturahmi dan mediasi guna membicarakan kelanjutan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang mana pada waktu itu Pemohon juga sedang menginap di rumah orang tua Pemohon, dan oleh karena masih dalam keadaan pagi dan karena kelelahan kurang tidur sehingganya Pemohon masih dalam keadaan tidur, namun Termohon datang menemui Pemohon dan membangunkan Pemohon dengan cara menendang kepala Pemohon, yang sehingganya sikap dan perbuatan Termohon selama bersama Pemohon, yang selama ini selalu Pemohon simpan dan pendam dihati, pada akhirnya Pemohon ungkapkan dan sampaikan di dalam pertemuan mediasi antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tersebut, namun orang tua Pemohon mencoba

Hal 4 dari 11 hal. Pts. No. 1262/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



memberi nasehat “bahwa seandainya masih bisa diperbaiki maka cobalah untuk diperbaiki” dan Orang Tua Pemohon menyerahkan keputusannya kepada Pemohon dan Termohon sepenuhnya, akan tetapi oleh karena tidak adanya titik temu dan keinginan untuk membina kembali rumah tangganya tersebut diantara Pemohon dan Termohon tersebut, sehingganya dalam mediasi tersebut tidak tercapai kata sepakat;

11. Bahwa oleh karena tindakan dan tingkah laku Termohon sudah melampaui batas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga yang telah terpisah selama 4 (empat) tahun, mulai dari tahun 2013 sampai dengan permohonan Talaq ini Pemohon ajukan, sehingga menjadi dasar yang kuat bagi Pemohon untuk memohon mengikrarkan cerai talak dengan dasar hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 116 butir f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

12. Bahwa berdasarkan sikap dan perlakuan Termohon sebagaimana termuat dalam dalil-dalil di atas maka, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga yang bahagia sakinah, Mawaddah dan Warahmah yang Pemohon dambakan tidak mungkin akan terwujud lagi, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan. Sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, oleh karenanya Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon telah bertetapan hati menjatuhkan Talaq Raj'i kepada Termohon melalui Pengadilan Agama Pekanbaru;

13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

*Hal 5 dari 11 hal. Pts. No. 1262/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putusannya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena cerai Talaq;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talaq 1 (satu) Raj'i dan mengucapkan ikrar Talaq terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara keduanya melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H., yang disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan Penetapan Mediasi Nomor 1262/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 02 Oktober 2017;

Bahwa, Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 09 Oktober 2017 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon dengan beberapa perubahan yang diajukan Pemohon secara tertulis di persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 11 hal. Pts. No. 1262/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi (tangkisan) secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2017 yang dijelaskan secara lisan di persidangan oleh Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sampai saat ini Termohon adalah penduduk Kelurahan Suka Karya, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana alamat Termohon pada identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa status Termohon tersebut adalah resmi sebagaimana diterangkan di dalam KTP dan KK Pemohon sendiri yang dikeluarkan oleh Kadis Dukcapil (Pemkot Jambi);
- Bahwa Termohon juga saat ini bekerja sebagai Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) di RS Jambi, sebagaimana diterangkan Pemohon pada poin nomor 8 surat permohonan Pemohon, jadi pekerjaan Termohon bukan hanya sekedar ibu rumah tangga, sebagaimana identitas Termohon pada surat permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Atas eksepsi Termohon, Pemohon menyatakan keberatan dengan eksepsi Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil eksepsinya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1571076304740102 tanggal 03 Juni 2016 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jambi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan di paraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 1571072011090004 tanggal 03 Juni 2016 atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga yang diterbitkan oleh Kadis Dukcapil Kota Jambi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, namun dan telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda

Hal 7 dari 11 hal. Pts. No. 1262/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.2 dan di paraf dengan tinta hitam dan ditandatangani oleh Ketua Majelis pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkaitan dengan kompetensi relatif Pengadilan, maka sesuai dengan pasal 149 (2) R.Bg, eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud eksepsi Termohon adalah bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena sengketa masalah Cerai Talak yang diajukan Pemohon seharusnya didaftarkan di Pengadilan Agama Jambi, sesuai dengan alamat domisili Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan relatif yang menjadi pokok eksepsi yang diajukan oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan ketentuan Pasal 66 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Agama Pekanbaru harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

*Hal 8 dari 11 hal. Pts. No. 1262/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## Mengingat:

1. Pasal 66 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 149 (2) R.Bg,
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Pemohon.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Kami H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

*Hal 9 dari 11 hal. Pts. No. 1262/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

**H. Abd. Rahim, S.H.**

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

**Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**

**Drs. Sayuti, M.H.**

Panitera Pengganti

**Asmidar, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 206.500,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 297.500,-

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal 10 dari 11 hal. Pts. No. 1262/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

